



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 05 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG,
PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU
SERTIFIKAT TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI**

**JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2013
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG,
PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA
KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi oleh unit sertifikasi tenaga kerja diperlukan pedoman penyelenggaraan sertifikasi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan sertifikasi tenaga kerja terampil oleh unit sertifikasi diperlukan penyempurnaan pedoman penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme

Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/M/2012 tentang Pemberlakuan SBU/SKA/SKT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah dan ditambahkan ketentuan angka 1a, angka 1b, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- 1a. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.
- 1b. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
2. Badan Pelaksana LPJK adalah alat kelengkapan LPJK dalam menjalankan fungsi Kesekretariatan LPJK yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas: administrasi, teknis, dan keahlian;
3. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi, dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil, ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi;
4. Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Institusi Diklat adalah institusi tempat diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dan telah ditetapkan oleh LPJK Nasional.
5. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing;
6. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
7. Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, dan/atau keterampilan tertentu, kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu;
8. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu;
9. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disebut SKTK adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga Terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsiannya dan/atau keterampilan tertentu;
10. Registrasi adalah suatu kegiatan oleh LPJK untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha, sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
11. Nomor Registrasi Keterampilan yang selanjutnya disebut NRKT adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKTK yang diberikan oleh LPJK;

12. Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sesuai dengan ketentuan LPJK Nasional, yang berkaitan dengan registrasi SKTK;
 13. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK Nasional yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional;
 14. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut USTK adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK atau masyarakat jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi;
 15. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional;
 16. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi; dan
 17. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi;
 18. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan dipersyaratkan;
 19. Validasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan keabsahan dokumen permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan dipersyaratkan; dan
 20. Penilaian adalah kegiatan melakukan asesmen atas klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) LPJK Provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan Registrasi tenaga kerja terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi.
- (2) Pelaksana Registrasi tenaga kerja terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi tenaga kerja terampil konstruksi dilaksanakan oleh USTK Provinsi atau USTK Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penerimaan permohonan sertifikasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan, serta melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (5) Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat.

- (6) Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penerimaan permohonan Sertifikasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, serta melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan.
 - (7) Kegiatan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Asesor Kompetensi Tenaga Kerja.
 - (8) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diwujudkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan untuk disampaikan kepada USTK.
 - (9) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwujudkan dalam bentuk rekomendasi hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi untuk disampaikan kepada USTK.
 - (10) Asosiasi Profesi dan/atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
3. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga keseluruhan bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kewenangan Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan Registrasi

Pasal 6

- (1) Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKTK adalah:
 - a. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional; dan
 - b. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional
- (2) Asosiasi Profesi tingkat Daerah yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awdokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKTK adalah:
 - a. Cabang Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional;
 - b. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi; dan
 - c. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
- (3) Institusi Diklat yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi Aw dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKTK adalah Institusi Diklat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemohonan SKTK diajukan secara tertulis kepada LPJK melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1.
- (2) Permohonan SKTK dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. *Fotocopy* Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan.
 - b. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan *scan*.
 - c. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
 - d. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3.
- (3) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja terampil dengan Kualifikasi Kelas 3, persyaratan melampirkan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat tidak dilampirkan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Permohonan Registrasi untuk tenaga kerja melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) disampaikan kepada LPJK sesuai kewenangannya dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKTK yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - c. Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen kepada pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 5;
 - d. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat dalam berita acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SKTK dan ditandatangani Pimpinan Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat dengan menggunakan formulir pada Lampiran 6;

- e. Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) mengunggah data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi ke SIK-LPJK Nasional;
- f. Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) menyampaikan dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 8a serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK;
- g. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan Registrasi tenaga kerja dari Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat, memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database tenaga kerja dari SIKI-LPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan Registrasi SKTK menggunakan formulir pada Lampiran 9;
- h. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10;
- i. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKTK ke USTK untuk dilakukan verifikasi dan validasi serta ditetapkan rekomendasi Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja;
- j. USTK LPJK melakukan penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi pemohon berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh LPJK;
- k. Ketua Pelaksana USTK menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11 untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK;
- l. LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku Registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKT oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional;
- m. Dalam hal pelaksana USTK menolak permohonan SKTK, semua dokumen permohonan SKTK dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK untuk selanjutnya diterukan ke pemohon melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10); dan
- n. Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf m dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 12.

(2) Dalam hal Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sudah membentuk USTK Masyarakat maka USTK Masyarakat dapat melaksanakan Verifikasi dan Validasi serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai kewenangannya.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak data pemohon pada blanko SKTK sebagaimana tercantum pada Lampiran 13 dengan mengunduh dari SIKI- LPJK Nasional dan berdasarkan buku Registrasi.
- (2) SKTK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani SKTK.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
- (4) Pada halaman belakang SKTK tertera logo Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dan tanda tangan Ketua Umum/Ketua Asosiasi Profesi atau Pimpinan Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dalam bentuk format cetak.
- (5) SKTK yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi Profesi/Institusi Diklat/USTK Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SKTK sebagaimana dimuat pada Lampiran 14 untuk selanjutnya oleh Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) menyampaikan langsung kepada pemohon SKTK dengan bukti tanda terima.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemohon melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKTK secara tertulis kepada LPJK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15.
- (2) SKTK yang tidak diregistrasi perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara, tidak tertayang sementara pada www.lpjk.net dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha.
- (3) Pembekuan sementara dan tidak tayang sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut kembali apabila SKTK dimaksud telah dilakukan registrasi perpanjangan masa berlaku SKTK.
- (4) Permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku SKTK.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran :
 - a. *Fotocopy* Ijazah pendidikan terakhir dari pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, kantor pos, notaris atau asosiasi profesi/ Institusi Diklat penerima permohonan;

- b. Daftar Pengalaman Kerja pemohon yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja pemohon yang terstruktur selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon pemegang SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan *scan*;
 - c. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - d. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 3;
 - e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos); dan
 - f. SKTK asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku SKTK diajukan kepada LPJK Provinsi yang berbeda dengan LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu, LPJK Provinsi penerima permohonan wajib memproses pengajuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. LPJK Provinsi penerima permohonan mengajukan permintaan dokumen permohonan terdahulu kepada LPJK Provinsi yang melakukan registrasi sebelumnya secara tertulis dengan ditembuskan kepada LPJK Nasional;
 - b. LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu segera menyampaikan dokumen permohonan terdahulu kepada LPJK Provinsi penerima permohonan dengan surat pengantar yang ditembuskan ke LPJK Nasional;
 - c. LPJK Provinsi yang melakukan registrasi baru mengubah kode provinsi nomor registrasi pemohon; dan
 - d. LPJK Provinsi penerima permohonan segera memproses dengan memberikan nomor registrasi baru pada blanko sertifikat.
- (7) Dalam hal pemohon perpanjangan masa berlaku SKTK pindah keanggotaan asosiasi, pengajuan permohonan dapat disampaikan kepada LPJK Provinsi melalui asosiasi penerima kepindahan keanggotaan pemohon dengan ketentuan bahwa dokumen permohonan wajib dilengkapi dengan:
- a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Keanggotaan Asosiasi dari Pemohon; dan
 - b. Surat Keterangan dari Asosiasi penerima kepindahan keanggotaan yang menyatakan bahwa pemohon telah menjadi anggotanya.
- (8) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja terampil dengan Kualifikasi Kelas 3, persyaratan melampirkan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat tidak dilampirkan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku registrasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 16.
- (4) Hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dengan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 17 dan ditandatangani Pimpinan Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat.
- (5) Data Pemohon yang sudah Verifikasi dan Validasi Awal diunggah ke dalam pangkalan data SIKI- LPJK Nasional.
- (6) Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat menyampaikan permintaan perpanjangan masa berlaku registrasi SKTK yang ditandatangani Pimpinan Asosiasi Profesi atau Pimpinan Institusi Diklat dengan dilampiri dokumen Pemohon dan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal, dengan menggunakan formulir pada Lampiran 18 serta bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Provinsi.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 19.
- (2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat pengirim untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 20.
- (4) LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKTK ke USTK LPJK untuk ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.
- (5) Ketua Pelaksana USTK LPJK dapat menyetujui atau menolak perpanjangan masa berlaku registrasi SKTK yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana pada Lampiran 11 untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK.
- (6) LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKT oleh Badan Pelaksana LPJK.
- (7) Dalam hal Pelaksana USTK LPJK menolak permohonan SKTK, semua dokumen permohonan SKTK dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK untuk selanjutnya

diteruskan kepada Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) untuk selanjutnya diteruskan kepada pemohon.

- (8) Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 12.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi diberikan didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Konstruksi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 22.
- (2) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi yang dapat diberikan kepada Pemohon didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi yang tersedia pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang SKTK dapat mengajukan perubahan Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja dan perubahan kualifikasi secara tertulis melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat kepada LPJK Provinsi;
- (4) Seluruh proses permohonan sebagaimana pada ayat (3) tersebut di atas harus dilakukan verifikasi dan validasi serta penilaian Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan dan peningkatan kualifikasi mengikuti ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10.
- (5) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi yang tersedia pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi sesuai dengan Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi yang tercantum pada lisensi yang diberikan.

12. Bagian Kesembilan diubah sehingga keseluruhan Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan Pelaporan

Pasal 17

- (1) LPJK Provinsi wajib melaporkan kepada LPJK Nasional setiap penerbitan SKTK sebagai hasil permohonan SKTK baru dan perpanjangan masa berlaku SKTK.
- (2) Pelaporan penerbitan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKTK.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Biaya Sertifikasi;
 - b. Biaya Registrasi; dan
 - c. Biaya Pengembangan IT.

- (2) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk Permohonan Baru, Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Perubahan Data per Sub-Klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Biaya Permohonan Baru dan Perubahan SKTK untuk setiap subklasifikasi

No.	Kualifikasi	Pengembangan IT	Sertifikasi	Registrasi		Total
			LPJKP	LPJKN	LPJKP	
1	kelas 3	50,000.00	145,000.00	15,000.00	40,000.00	250,000.00
2	kelas 2	50,000.00	200,000.00	25,000.00	75,000.00	350,000.00
3	kelas 1	50,000.00	370,000.00	30,000.00	100,000.00	550,000.00

Tabel 2. Rincian Biaya Perpanjangan SKTK untuk setiap subklasifikasi

No.	Kualifikasi	Pengembangan IT	Sertifikasi	Registrasi		Total
			LPJKP	LPJKN	LPJKP	
1	kelas 3	50,000.00	90,000.00	10,000.00	20,000.00	170,000.00
2	kelas 2	50,000.00	120,000.00	15,000.00	40,000.00	225,000.00
3	kelas 1	50,000.00	220,000.00	20,000.00	60,000.00	350,000.00

- (3) Permohonan Perubahan Data dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan biaya pengembangan IT sebesar Rp. 50.000,00.
- (4) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sama di seluruh Indonesia.
- (5) Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi dengan batasan biaya sebagaimana tertera pada Lampiran 27.

- (6) Seluruh pembayaran Pengembangan Jasa Konstruksi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (7) Biaya pengembangan IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (8) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SKTK disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada LPJK Nasional dan LPJK Provinsi sesuai dengan porsi pembagiannya melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional untuk porsi LPJK Nasional dan untuk porsi LPJK Provinsi.
- (9) Bukti pembayaran biaya sertifikasi wajib dilampirkan pada dokumen permohonan registrasi SKTK yang disampaikan oleh Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (10) Bukti Pembayaran biaya registrasi disampaikan oleh Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat kepada LPJK pada saat penerimaan SKTK dari Badan Pelaksana LPJK.
- (11) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan LPJK ini.
- (12) Dalam hal permohonan SKTK berasal dari USTK Masyarakat biaya sertifikasi tertuang pada Tabel 1 dan Tabel 2 tidak berlaku.
- (13) Dalam hal pelaksanaan sertifikasi oleh USTK Provinsi diambil alih oleh USTK Nasional, pembayaran biaya sertifikasi wajib disetorkan kepada LPJK Nasional disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui Rekening LPJK.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SKTK dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Pelaksanaan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Registrasi dari Badan Pelaksana LPJK oleh USTK secara lengkap.
- (3) Pelaksanaan registrasi di LPJK dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan Registrasi dari USTK oleh Badan Pelaksana LPJK secara lengkap.

15. Ketentuan BAB IV diubah dan Lampiran 23 dicabut, sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENGGUNAAN SIKI-LPJK NASIONAL

Pasal 20

- (1) Sistem registrasi tenaga terampil dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.
- (2) Pengunggahan data Pemohon ke SIKI-LPJK Nasional untuk registrasi SKTK dilakukan setelah adanya berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10).
- (3) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan data yang ada pada berkas dokumennya dan mengunggah data Pemohon melalui SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 21

Penulisan tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk SKA akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional.

Pasal 22

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak isian/data Pemohon pada blanko SKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.
- (2) LPJK Nasional/Daerah menayangkan SKTK pada situs LPJK dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.

16. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Penelusuran keabsahan SKTK dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKTK atau melalui SIKI-LPJK Nasional.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jenis Sanksi terdiri atas :
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekuan; dan/atau
 - c. Pencabutan;
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Provinsi sebagai berikut :
 - a. untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali surat peringatan.
 - b. untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali surat peringatan.
 - c. untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali surat peringatan.
- (3) Untuk setiap tahapan surat peringatan tersebut pada ayat (2) pemegang SKTK diberi waktu :
 - a. untuk peringatan pertama, pemegang SKTK diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan pertama.
 - b. untuk peringatan kedua, pemegang SKTK diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan kedua.
 - c. untuk peringatan ketiga, pemegang SKTK diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan ketiga.
- (4) Dalam hal tidak dipatuhinya batas waktu 3 (tiga) kali surat peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang, dan selanjutnya bilamana dalam batas waktu 2 (dua) kali surat peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat.
- (5) Surat peringatan bagi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan surat peringatan pertama dan terakhir.
- (6) Setiap surat peringatan ditembuskan pada Asosiasi Profesi / Institusi Diklat yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal SKTK.
- (7) Pembekuan SKTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Provinsi berdasarkan usulan Badan Pelaksana LPJK Provinsi bilamana setelah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya peringatan kedua teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran sedang tidak dipatuhi.
- (8) Pencabutan SKTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pengurus LPJK Provinsi berdasarkan usulan Badan Pelaksana LPJK Provinsi bilamana setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.
- (9) Setiap surat pembekuan / pencabutan ditembuskan pada Asosiasi Profesi di mana SKTK diterbitkan.
- (10) Bentuk surat peringatan, surat pembekuan, dan surat pencabutan sebagaimana tercantum pada Lampiran 24-1, Lampiran 24-2, dan Lampiran 24-3.

18. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga keseluruhan BAB VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal klasifikasi/sub-klasifikasi SKTK tidak terdapat dalam pangkalan data LPJK, diberikan klasifikasi/sub-klasifikasi didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Konstruksi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 22.
- (2) Perpanjangan masa berlaku SKTK dilakukan dengan mengunduh data pemegang SKTK yang tersedia pada pangkalan data LPJK dan mencetak pada blanko SKTK yang disediakan oleh LPJK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disebut pada Pasal 10.
- (3) Pemohon SKTK bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan Asosiasi Profesi wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumennya.

Pasal 29

Masa berlaku SKTK paling lama 3 (tiga) tahun.

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Penyelenggaraan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi dilaksanakan oleh USTK.
- (2) Dalam hal USTK Provinsi belum terbentuk, pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh USTK Nasional untuk permohonan Registrasi tenaga kerja melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) menyampaikan dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 8 serta dilampiri bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Provinsi;
 - b. Badan Pelaksana LPJK Provinsi menerima dokumen permohonan registrasi tenaga kerja dari Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa *database* tenaga kerja dari SIKI-LPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKTK menggunakan formulir pada Lampiran 9;
 - c. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10;

- d. LPJK Provinsi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada USTK Nasional serta dilampiri bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Nasional;
- e. USTK Nasional melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Pemohon berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh LPJK.
- f. Ketua Pelaksana USTK Nasional menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11 untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK Provinsi;
- g. LPJK Provinsi melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKT oleh Badan Pelaksana LPJK;
- h. Dalam hal Pelaksana USTK Nasional menolak permohonan SKTK, Badan Pelaksana LPJK Provinsi mengembalikan semua dokumen permohonan SKTK, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan bukti tanda terima; dan
- i. Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 12.


PASAL II

Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.


Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 16 September 2013

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua

Ir. Tri Widajanto J, MT

Wakil Ketua I


Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II


Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Wakil Ketua III


Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth. :
Manajer Eksekutif LPJK Provinsi *)
di
.....

Perihal : Permohonan SKTK

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKTK untuk :

Klasifikasi yang diminta
 Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan Lain-lain

Sub Klasifikasi yang diminta :

Kualifikasi yang diminta:
 Tingkat I Tingkat II U Tingkat III
sesuai dengan dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

.....

Catatan : *) coret yang tidak perlu

Daftar Dokumen lampiran

Nama Pemohon :

Surat Tanggal :

No.	DOKUMEN	ADA / TIDAK ADA	
		ADA	TIDAK ADA
1	<i>Fotocopy</i> Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan, kantor pos, notaris atau asosiasi profesi/ Institusi Diklat penerima permohonan		
2	Daftar Pengalaman Kerja		
3	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.		
4	Surat Pernyataan Kebenaran Data Dokumen		
5		

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
.....
4. Telp/HP :
5. E-mail :
6. NRKT :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. seluruh data dalam dokumen adalah benar.
- b. bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Tata Laku serta semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosiasi Profesi/Institusi Diklat.
- c. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar kode etik dan kode tata laku serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosiasi/Institusi Diklat, bersedia dikenakan sanksi dan diinformasikan melalui SIKI-LPJK Nasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Yang membuat pernyataan,



.....

Nama Jelas

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL DOKUMEN PERMOHONAN
SCTK**

Nama Pemohon :

Nomor Surat Permohonan SCTK :

Tanggal Surat Permohonan SCTK :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SCTK sebagaimana tersebut di atas oleh Asosiasi Profesi/ BSK Institusi Diklat..... yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI		KETERANGAN
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	

.....,,20
Ketua Asosiasi/ Pimpinan Institusi Diklat*).....

Pemeriksa

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT
ASOSIASI PROFESI/INSTITUSI DIKLAT*)

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth. :
Ketua LPJK Nasional/Provinsi*).....
di
.....

Perihal : Permohonan SKTK dan Registrasi

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKTK dan nomor registrasi untuk nama-nama yang telah mengikuti sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara terlampir yang berjumlah (.....) orang.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Dokumen Permohonan dari Pemohon SKTK
2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan SKTK
3. Bukti transfer pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan
Hormat kami,
Asosiasi Profesi / Institusi Diklat*).....

Catatan : *) coret yang tidak perlu

**HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DATA DOKUMEN PERMOHONAN SKTK**

Tanggal :
 Asosiasi :
 No./Tgl Surat :
 Nama Pemohon :
 Pemeriksa :

		Ada	Tidak Ada
1	Dokumen Permohonan SKTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Data Base di SIKI LPJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Keaslian Blanko SKTK*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Nomor Seri Sertifikat*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Nomor Pokok Wajib Pajak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ijasah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	KTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Pas Foto pemegang SKTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Bukti Transfer Pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Daerah *)
 Pemeriksa:

(.....)
 *) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA**

Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan berdasarkan rekomendasi Asosiasi Profesi/Institusi Diklat..... yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

NO	NAMA PEMOHON SKTK	PROVINSI	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat *) diberikan SKTK dan NRKT dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas.

....., 20...

USTK.....

Ketua Pelaksana

*) Coret yang tidak perlu



KOP SURAT
LPJK

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth. :
Ketua Asosiasi Profesi/Institusi Diklat/Ketua Pelaksana USTK Masyarakat *)
di
.....

Perihal : Penyampaian SKTK

Bersama ini kami kami sampaikan SKTK sebagai berikut:

No.	Nomor SKTK	Atas Nama	Keterangan

untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemohon yang bersangkutan
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/ Provinsi *) Direktur Registrasi dan Hukum/Manajer Eksekutif *)	Yang Menerima:
---	-----------------------------

Catatan : *) coret yang tidak perlu

PENUNJUKAN TIM ASESOR SKTK

Kepada Yth Sdr Asesor:

1.
2.
3.

Sehubungan dengan permohonan SKTK atas nama:.....
dengan ini Saudara kami tugaskan untuk melakukan asesmen terhadap permohonan SKTK
dimaksud dengan: susunan tim asesor sebagai berikut

1. Sebagai Ketua Tim asesmen merangkap anggota:
2. Sebagai anggota tim asesor :
3. Sebagai anggota tim asesor :

Demikian penugasan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan
penuh tanggung jawab.

Unsur Pelaksana USTKNasional/Provinsi*)...... ,

Ketua

Catatan:

***) coret yang tidak perlu**

KEPUTUSAN TIM PENILAI

Tempat :
 Instansi :
 Hari/Tanggal :

Sesuai hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi yang dilaksanakan pada tanggal __ s.d __ _____, dengan ini kami mengusulkan bahwa :

NO	NAMA	KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI	KUALIFIKASI/SUB KUALIFIKASI	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

Tanggal :

Tim Penguji :

1		: (Ketua Tim)
2		: (Anggota)
3		: (Anggota)

Lampiran 27

**BATASAN BIAYA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL
PERMOHONAN REGISTRASI BARU SKTK**

No.	Kualifikasi	Verifikasi dan Validasi Awal	
		Terendah	Tertinggi
1	Kelas 3	30,000.00	50,000.00
2	Kelas 2	100,000.00	125,000.00
3	Kelas 1	150,000.00	175,000.00

**BATASAN BIAYA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL
PERMOHONAN REGISTRASI PERPANJANGAN SKTK**

No.	Kualifikasi	Verifikasi dan Validasi Awal	
		Terendah	Tertinggi
1	Kelas 3	20,000.00	30,000.00
2	Kelas 2	50,000.00	75,000.00
3	Kelas 1	75,000.00	105,000.00

